

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN KELUAR DAN/ATAU MASUK PROVINSI RIAU DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a.

- Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

- Tahun 2014 Nomor 23 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 32TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN KELUAR DAN/ATAU MASUK PROVINSI RIAU DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan Perjalanan dari Dalam Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) Menunjukan surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan;
 - 3) Menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi Daerah yang tidak memiliki fasilitas Rapid-Test.
- (2) Persyaratan perjalanan Dalam Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perjalanan orang didalam wilayah Provinsi Riau.
- (3) Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Appstore dan Playstore.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan Perjalanan dari Luar Provinsi Riau dan Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang datang dari Luar Negeri harus melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat keterangan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) Test dari Negara Asal.
 - b. Setiap orang yang datang dari Luar Provinsi Riau harus melakukan *Rapid Test* pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat keterangan hasil *Rapid Test* dari Daerah Asal.
 - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk uji tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dengan hasil negatif yang berlaku 14 (empat belas) hari atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat keberangkatan.
 - d. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* perjalanan orang dari Luar Negeri dikecualikan pada Check point yang tidak memiliki peralatan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test*, dengan melakukan *Rapid Test* dan menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*), yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.

- (2) Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (*PCR*) *Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menjalani karantina mandiri.
- (3) Selama waktu tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari DinasKesehatan.
- (4) Setiap orang dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaskud pada ayat (1), mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Appstore dan Playstore.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 39

Disalinkan tanggak 8 Juli 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Pa Kepala Biro Hukum

ELLY VARDHANI, SH. MH

P.19650823 199203 2 003